



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA
(*CASE MANAGEMENT SYSTEM/CMS*)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi serta menindaklanjuti butir keempat Kebijakan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yakni “Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum Kejaksaan”, dengan dukungan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung melalui pengembangan dan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).

Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) merupakan sistem pengelolaan administrasi perkara berbasis bisnis proses penanganan perkara dan sumber data atau informasi yang dibangun oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan sistem ini juga sebagai poin tertinggi dalam penilaian kinerja bidang pidana umum dan pidana khusus, termasuk dalam penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Tim Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk optimalisasi penggunaan Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;

5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

- KESATU : Mewajibkan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) untuk semua penerimaan dan/atau penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri terhitung sejak bulan Januari 2020.
- KEDUA : Menghentikan penginputan data perkara pidana umum dan pidana khusus pada aplikasi Simkari terhitung sejak bulan Januari 2020.
- KETIGA : Menghentikan penggunaan seluruh aplikasi atau sistem informasi yang memiliki tujuan yang sama dengan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*), kecuali aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas lainnya terhitung sejak bulan Januari 2020.
- KEEMPAT : Mewajibkan jaksa yang menangani perkara untuk memasukkan data penanganan perkara pada setiap tahapan ke dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).
- KELIMA : Menggunakan data penanganan perkara yang dimasukkan dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) sebagai data dukung dalam perhitungan Angka Kredit (AK) untuk syarat kenaikan pangkat jaksa mulai periode 1 Oktober 2020.
- KEENAM : Direktur atau Kepala Subdirektorat, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten, dan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar tidak menandatangani administrasi penanganan perkara yang belum ada *QR code* sebagai tanda sudah dientri dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).
- KETUJUH : Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bertanggung

jawab atas akurasi data, ketepatan waktu entri data, dan pengendalian mutu data penanganan perkara.

KEDELAPAN : Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) untuk bahan pertimbangan dalam mutasi, promosi atau demosi.

KESEMBILAN : Melaporkan pelaksanaan penggunaan Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) melalui sarana elektronik secara berjenjang.

KESEPULUH : Memerintahkan kepada Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk berkoordinasi dengan Penyidik/PPNS berdasarkan asas kesetaraan agar pada saat tahap II (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) melampirkan berkas perkara dalam bentuk pdf untuk digitalisasi data perkara.

KESEBELAS : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN